IMBAUAN-NETRALITAS ASN, NETRALIAS ANGGOTA TNI, NETRALITAS ANGGOTA POLRI 2024

IMBAUAN NO. 051/PM.00.02/K.NT-19/04/2024,4 HLM

ABSTRAK :

- Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memandang perlu untuk menghimbau Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI di wilayah Kabupaten Sumba Timur untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Dasar Hukum Imbauan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dalam Imbauan ini agar Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sumba Timur untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Catatan :

- Imbauan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Imbauan ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2024;
- Lampiran empat (4) halaman.